



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arjuna Kusuma Dewa Bin Eko Sugianto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 18/5 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Kariadi 523 A Rt. 006/006 Kel. Randusari
Kec. Semarang Selatan Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Arjuna Kusuma Dewa Bin Eko Sugianto ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 169/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 1 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Louis Maria Suwarsono, S.H.,M.H. dan Wiyogo, S.H. keduanya Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum KRESNA (Kebersamaan Rakyat Seluruh Nusantara), yang beralamat di Jl. Palgunadi Selatan No. 40, RT. 009, RW.003, Kelurahan Semarang Utara, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 10 Februari 2024;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARJUNA KUSUMA DEWA Bin EKO SUGIANTO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARJUNA KUSUMA DEWA Bin EKO SUGIANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hitam NoPol: K-2159-LU, 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah kunci kontak, Dikembalikan kepada pemiliknya KELVIN APRILIA PRATAMA.
 - 1 (satu) buah Handphone samsung warna biru, Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARJUNA KUSUMA DEWA Bin EKO SUGIANTO dan orang yang bernama FERDI (DPO) , pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Parkiran RSUP Dr.Kariadi Semarang Jl.Dr Sutomo No. 16 Randusari Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang



yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna Hitam No.Pol: K-2159-LU milik saksi KELVIN APRILIA PRATAMA, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 03.00 Wib terdakwa ARJUNA KUSUMA DEWA Bin EKO SUGIANTO dan orang yang bernama FERDI (DPO) dengan berjalan kaki dari Jalan Argopuro sehabis minum- minum menuju ke Rumah sakit Dr kariadi untuk mencari sasaran sepeda motor yang berada di parkiran sepeda motor, Setelah sampai di parkiran lalu tersangka mencari sepeda motor yang tidak terkunci stang kemudian menemukan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki Ninja warna hitam Nopol K-2159-LU yang tidak terkunci stang lalu FERDI (DPO) menyuruh terdakwa untuk memotong kabel Hitam dan kabel merah yang berada di bawah speedometer dengan cara di bakar menggunakan korek gas setelah putus, kemudian FERDI (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menyambung kembali kabel tersebut sehingga sepeda motor kawasaki ninja dapat hidup, selanjutnya FERDI (DPO) keluar terlebih dahulu dan menunggu di Indomaret kemudian setelah sepeda motor hidup terdakwa bawa dengan cara di naiki menuju pintu keluar pada saat di pintu gerbang karcis Rs Dr Kariadi terdakwa buka paksa dengan satu tangan setelah agak terbuka sedikit terdakwa menerobos dan keluar lewat Jalan Dr sutomo dan kemudian menghampiri FERDI di depan Indomaret.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib. Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di depan Indomaret Jl.Kalisari baru Semarang, sedangkan untuk FERDI sudah melarikan diri.
- Bahwa benar mereka terdakwa berencana untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna Hitam No.Pol: K-2159-LU dan uangnya akan dibagi mereka terdakwa berdua.
- Bahwa benar mereka Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna Hitam No.Pol: K-2159-LU tersebut tidak atas



ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi *KELVIN APRILIA PRATAMA*.

- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi *KELVIN APRILIA PRATAMA* mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kelvin Aprilia Pratama dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara pencurian pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Parkiran RSUP Dr.Kariadi Semarang Jl.Dr Sutomo No. 16 Randusari Kota Semarang.
- Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 07.00 Wib di Parkiran RSUP Dr. Karyadi Semarang Tepatnya diarea Parkir Khusus Karyawan Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang berupa (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2020 warna Hitam Nomor Rangka MH1JM8219LK137308 Nomor mesin JMB2E1137341 No.pol K 4709 atas nama STNK an Korban
- Bahwa Saksi adalah korban dan korban di rugikan berupa 1 unit sepeda motror Kawasaki Ninja R Tahun 2011 Warna Hitam, No.pol K 2159 LU Nomor Kerangka MH4KR150LBKP49270 Nosin KR150LEP73974 atas nama STNK SUWARNO alamat Pondok Rt 04 Rw 06 Tanjung anom kec. Gabus Kab. Pati.
- Bahwa 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja R Tahun 2011 Warna Hitam, No.pol K 2159 LU Nomor Kerangka MH4KR150LBKP49270 Nosin KR150LEP73974 atas nama STNK SUWARNO alamat Pondok Rt 04 Rw 06 Tanjunganom kec. Gabus Kab. Pati milik korban di lengkapi dengan surat keterangan kepemilikan kendaraan bermotor.
- Bahwa harga pada saat dibeli seharga Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akses keluar dan masuk parkiran tersebut harus menggunakan Etoll, dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa bisa membawa keluar motor miliknya melewati pintu palang karcis masuk dan keluar.
- Bahwa Untuk situasi penerangan lampu ditempat kejadian remang remang dan untuk tempat tersebut memang digunakan untuk parkir dan pada saat itu ada penjaganya dan saksi tidak tahu kemungkinan terdakwa menggunakan kunci palsu atau merusak kunci karena kunci masih ada kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Erfian Dwi Cahyo Bin Narto dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Parkiran RSUP Dr.Kariadi Semarang Jl.Dr Sutomo No. 16 Randusari Kota Semarang.
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan saksi adalah teman korban KELVIN, yang telah kehilangan sepeda motor.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 07.00 Wib di Parkiran RSUP Dr. Karyadi Semarang Tepatnya diarea Parkir Khusus Karyawan Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang berupa (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2020 warna Hitam Nomor Rangka MH1JM8219LK137308 Nomor mesin JMB2E1137341 No.pol K 4709 atas nama STNK an Korban
- Bahwa korban KELVIN APRILIA PRATAMA dan korban di rugikan berupa 1 unit sepeda motror Kawasaki Ninja R Tahun 2011 Warna Hitam, No.pol K 2159 LU Nomor Kerangka MH4KR150LBKP49270 Nosin KR150LEP73974 atas nama STNK SUWARNO alamat Pondok Rt 04 Rw 06 Tanjung anom kec. Gabus Kab. Pati.
- Bahwa 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja R Tahun 2011 Warna Hitam, No.pol K 2159 LU Nomor Kerangka MH4KR150LBKP49270 Nosin KR150LEP73974 atas nama STNK SUWARNO alamat Pondok Rt 04 Rw 06 Tanjunganom kec. Gabus Kab. Pati milik korban di lengkapi dengan surat keterangan kepemilikan kendaraan bermotor.
- Bahwa harga pada saat dibeli seharga Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa untuk akses keluar dan masuk parkiran tersebut harus menggunakan Etoll, dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa bisa membawa keluar motor miliknya melewati pintu palang karcis masuk dan keluar.
- Bahwa situasi penerangan lampu ditempat kejadian remang remang dan untuk tempat tersebut memang digunakan untuk parkir dan pada saat itu ada penjaganya dan saksi tidak tahu kemungkinan terdakwa menggunakan kunci palsu atau merusak kunci karena kunci masih ada kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Satrio Anggun Sasmito Bin Slamet Sugiarto dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saksi penangkap dari kepolisian bersama dengan saksi SUMBER MAOLANA
- Bahwa Pencurian tersebut di ketahui pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 07.00 Wib di Parkiran RSUP Dr. Karyadi Semarang Tepatnya diarea Parkir Khusus Karyawan
- Bahwa orang yang sudah diamankan adalah laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama : ARJUNA KUSUMA DEWA, 18 Thn, Islam, Swasta, alamat Jl. Dr. Kariadi 523 A Rt 5 Rw 6 Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dan diamankan pada hari Sabtu tanggal : 10 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib, di depan Indomaret Jl.Kalisari baru Semarang dan Dari keterangan terdakwa ARJUNA KUSUMA DEWA melakukan pencurian bersama saudara FERDI, 22 Tahun, Swasta Alamat Kost Kuning Pusponjolo Semarang dan saat ini FERDI belum ketangkap serta pada saat diamankan ada barang bukti yang di sita berupa 1 (satu) Buah Handphone Samsung A 50
- Saksi menerangkan kalau terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja R Tahun 2011 Warna Hitam, No.pol K 2159 LU Nomor Kerangka MH4KR150LBKP49270 Nosin KR150LEP73974 dengan cara membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api dan memutus kabel warna hitam dan merah di sambungkan dan motor tersebut dapat hidup dan di keluarkan melalui pintu gerbang utama.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Sudara FERDI mengarahkan ARJUNA KUSUMA DEWA untuk kabel Hitam dan kabel merah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah speedometer untuk di potong dengan cara di bakar menggunakan korek gas setelah putus kemudian memerintahkan untuk menyambung sehingga sepeda motor dapat hidup, setelah memerintahkan memotong kabel FERDI Keluar dan menunggu di Indomaret Jl Dr Karyadi Semarang.

- Bahwa saksi menemukan informasi di marketplace FaceBook ada akun RIA RIO ada yang memposting motor Kawasaki Ninja R Tahun 2011 Warna Hitam, No.pol K 2159 LU dan dari akun tersebut kita menghubungi pemilik akun mengajak untuk bertemu dan pada hari Kamis Tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 13.30 Wib saksi bersama team bertemu saudara RIO RAHMANWAN Bin GUNAWAN, di daerah Pasar Karangawen Kab. Demak dan saksi memberitahukan bahwa motor yang di posting tersebut adalah motor hasil pencurian di parkir Rs. Dr karyadi dan dari penjelasan Tersebut saudara RIO RAHMANWAN menyerahkan motor Kawasaki Ninja R Tahun 2011 Warna Hitam, No.pol K 2159 LU tersebut dan memberitahu bahwa motor tersebut di dapat dari menukar sepeda motor Honda GL Pro Neo tech warna putih miliknya dengan pemilik akun facebook ARJUN KUSUMA dan kemudian saksi meminta kepada saudara RIO RAHMAWAN untuk membuka Akun dan dari akun tersebut tersangka mengetahui bahwa pemilik akun adalah ARJUNA KUSUMA DEWA dan di lakukan penyelidikan dan kita lakukan penangkapan terhadap terdakwa ARJUNA KUSUMA DEWA

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Sumber Maolana, S.H. Bin Suraji dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saksi penangkap dari kepolisian bersama dengan saksi SATRIO ANGGUN SASMITO
 - Bahwa Pencurian tersebut di ketahui pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 07.00 Wib di Parkiran RSUP Dr. Karyadi Semarang Tepatnya diarea Parkir Khusus Karyawan
 - Bahwa orang yang sudah diamankan adalah laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama : ARJUNA KUSUMA DEWA, 18 Thn, Islam, Swasta, alamat Jl. Dr. Kariadi 523 A Rt 5 Rw 6 Kel. RandusariKec. Semarang Selatan Kota Semarang dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib, di depan Indomaret

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Smg



Jl.Kalisari baru Semarang dan Dari keterangan terdakwa ARJUNA KUSUMA DEWA melakukan pencurian bersama saudara FERDI, 22 Tahun, Swasta Alamat Kost Kuning Pusponjolo Semarang dan saat ini FERDI belum ketangkap serta pada saat diamankan ada barang bukti yang di sita berupa 1 (satu) Buah Handphone Samsung A 50.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja R Tahun 2011 Warna Hitam, No.pol K 2159 LU Nomor Kerangka MH4KR150LBKP49270 Nosin KR150LEP73974 dengan cara membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api dan memutus kabel warna hitam dan merah di sambungkan dan motor tersebut dapat hidup dan di keluarkan melalui pintu gerbang utama.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Sudara FERDI mengarahkan ARJUNA KUSUMA DEWA untuk kabel Hitam dan kabel merah yang berada di bawah speedometer untuk di potong dengan cara di bakar menggunakan korek gas setelah putus kemudian memerintahkan untuk menyambung sehingga sepeda motor dapat hidup, setelah memerintahkan memotong kabel FERDI Keluar dan menunggu di Indomaret Jl Dr Karyadi Semarang.
- Bahwa saksi menemukan informasi di marketplace FaceBook ada akun RIA RIO ada yang memposting motor Kawasaki Ninja R Tahun 2011 Warna Hitam, No.pol K 2159 LU dan dari akun tersebut kita menghubungi pemilik akun mengajak untuk bertemu dan pada hari Kamis Tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 13.30 Wib saksi bersama team bertemu saudara RIO RAHMANWAN Bin GUNAWAN, di daerah Pasar Karangawen Kab. Demak dan saksi memberitahukan bahwa motor yang di posting tersebut adalah motor hasil pencurian di parkiran Rs. Dr karyadi dan dari penjelasan Tersebut saudara RIO RAHMANWAN menyerahkan motor Kawasaki Ninja R Tahun 2011 Warna Hitam, No.pol K 2159 LU tersebut dan memberitahu bahwa motor tersebut di dapat dari menukar sepeda motor Honda GL Pro Neo tech warna putih miliknya dengan pemilik akun facebook ARJUNA KUSUMA dan kemudian saksi meminta kepada saudara RIO RAHMAWAN untuk membuka Akun dan dari akun tersebut tersangka mengetahui bahwa pemilik akun adalah ARJUNA KUSUMA DEWA dan di lakukan penyelidikan dan kita lakukan penangkapan terhadap terdakwa ARJUNA KUSUMA DEWA



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 07.00 Wib di Parkiran RSUP Dr. Karyadi Semarang Tepatnya diarea Parkir Khusus Karyawan
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan orang yang bernama FERDI (DPO) dengan berjalan kaki dari Jalan Argopuro sehabis minum-minum menuju ke Rumah sakit Dr kariadi untuk mencari sasaran sepeda motor yang berada di parkiran sepeda motor, Setelah sampai di parkiran lalu tersangka mencari sepeda motor yang tidak terkunci stang kemudian menemukan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki Ninja warna hitam Nopol K-2159-LU yang tidak terkunci stang lalu FERDI (DPO) menyuruh terdakwa untuk memotong kabel Hitam dan kabel merah yang berada di bawah speedometer dengan cara di bakar menggunakan korek gas setelah putus, kemudian FERDI (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menyambung kembali kabel tersebut sehingga sepeda motor kawasaki ninja dapat hidup, selanjutnya FERDI (DPO) keluar terlebih dahulu dan menunggu di Indomaret kemudian setelah sepeda motor hidup terdakwa bawa dengan cara di naiki menuju pintu keluar pada saat di pintu gerbang karcis Rs Dr Kariadi terdakwa buka paksa dengan satu tangan setelah agak terbuka sedikit terdakwa menerobos dan keluar lewat Jalan Dr sutomo dan kemudian menghampiri FERDI di depan Indomaret.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib. Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di depan Indomaret Jl.Kalisari baru Semarang, sedangkan untuk FERDI sudah melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna Hitam No.Pol: K-2159-LU dan uangnya akan dibagi mereka terdakwa berdua.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna Hitam No.Pol: K-2159-LU tersebut tidak atas ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi KELVIN APRILIA PRATAMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi KELVIN APRILIA PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hitam NoPol: K-2159-LU
- 1 (satu) buah BPKB
- 1 (satu) buah STNK
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah Handphone samsung warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib, di depan Indomaret Jl.Kalisari baru Semarang
- Bahwa pada saat diamankan terdapat barang bukti yang di sita berupa 1 (satu) Buah Handphone Samsung A 50.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja R Tahun 2011 Warna Hitam, No.pol K 2159 LU Nomor Kerangka MH4KR150LBKP49270 Nosin KR150LEP73974 dengan cara membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api dan memutus kabel warna hitam dan merah di sambungkan dan motor tersebut dapat hidup dan di dikeluarkan melalui pintu gerbang utama
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan orang yang bernama FERDI (DPO) dengan berjalan kaki dari Jalan Argopuro sehabis minum- minum menuju ke Rumah sakit Dr kariadi untuk mencari sasaran sepeda motor yang berada di parkiran sepeda motor, Setelah sampai di parkiran lalu terdakwa mencari sepeda motor yang tidak terkunci stang kemudian menemukan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki Ninja warna hitam Nopol K-2159-LU yang tidak terkunci stang lalu FERDI (DPO) menyuruh terdakwa untuk memotong kabel Hitam dan kabel merah yang berada di bawah speedometer dengan cara di bakar menggunakan korek gas setelah putus, kemudian FERDI (DPO)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan terdakwa untuk menyambung kembali kabel tersebut sehingga sepeda motor kawasaki ninja dapat hidup, selanjutnya FERDI (DPO) keluar terlebih dahulu dan menunggu di Indomaret kemudian setelah sepeda motor hidup terdakwa bawa dengan cara di naiki menuju pintu keluar pada saat di pintu gerbang karcis Rs Dr Kariadi terdakwa buka paksa dengan satu tangan setelah agak terbuka sedikit terdakwa menerobos dan keluar lewat Jalan Dr sutomo dan kemudian menghampiri FERDI di depan Indomaret.

- Bahwa terdakwa berencana untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna Hitam No.Pol: K-2159-LU dan uangnya akan dibagi terdakwa berdua dengan FERDI (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna Hitam No.Pol: K-2159-LU tersebut tidak atas ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi KELVIN APRILIA PRATAMA.
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi KELVIN APRILIA PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih.

A.d.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap orang*” pada pasal ini adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan Terdakwa ARJUNA KUSUMA DEWA Bin EKO SUGIANTO yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dalam pasal ini;

A.d.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya
atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang
punya), yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas pada hari Sabtu tanggal : 10 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib, di depan Indomaret Jl.Kalisari baru Semarang
- Bahwa pada saat diamankan terdapat barang bukti yang di sita berupa 1 (satu) Buah Handphone Samsung A 50.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja R Tahun 2011 Warna Hitam, No.pol K 2159 LU Nomor Kerangka MH4KR150LBKP49270 Nosin KR150LEP73974 dengan cara membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api dan memutus kabel warna hitam dan merah di sambungkan dan motor tersebut dapat hidup dan di keluarkan melalui pintu gerbang utama
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan orang yang bernama FERDI (DPO) dengan berjalan kaki dari Jalan Argopuro sehabis minum- minum menuju ke Rumah sakit Dr kariadi untuk mencari sasaran sepeda motor yang berada di parkiran sepeda motor, Setelah sampai di parkiran lalu terdakwa mencari sepeda motor yang tidak terkunci stang kemudian menemukan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor kawasaki Ninja warna hitam Nopol K-2159-LU yang tidak terkunci stang lalu FERDI (DPO) menyuruh terdakwa untuk memotong kabel Hitam dan kabel merah yang berada di bawah speedometer dengan cara di bakar menggunakan korek gas setelah putus, kemudian FERDI (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menyambung kembali kabel tersebut sehingga sepeda motor kawasaki ninja dapat hidup, selanjutnya FERDI (DPO) keluar terlebih dahulu dan menunggu di Indomaret kemudian setelah sepeda motor hidup terdakwa bawa dengan cara di naiki menuju pintu keluar pada saat di pintu gerbang karcis Rs Dr Kariadi terdakwa buka paksa dengan satu tangan setelah agak terbuka sedikit terdakwa menerobos dan keluar lewat Jalan Dr sutomo dan kemudian menghampiri FERDI di depan Indomaret.

- Bahwa terdakwa berencana untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna Hitam No.Pol: K-2159-LU dan uangnya akan dibagi terdakwa berdua dengan FERDI (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna Hitam No.Pol: K-2159-LU tersebut tidak atas ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi KELVIN APRILIA PRATAMA.
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi KELVIN APRILIA PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berependapat unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan salah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hitam NoPol: K-2159-LU
- 1 (satu) buah BPKB
- 1 (satu) buah STNK
- 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada pemiliknya KELVIN APRILIA PRATAMA.

- 1 (satu) buah Handphone samsung warna biru
- Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan terhadap korban
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan di Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARJUNA KUSUMA DEWA Bin EKO SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARJUNA KUSUMA DEWA Bin EKO SUGIANTO pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hitam NoPol: K-2159-LU,
 - 1 (satu) buah BPKB
 - 1 (satu) buah STNK
 - 1 (satu) buah kunci kontakDikembalikan kepada pemiliknya KELVIN APRILIA PRATAMA.
- 1 (satu) buah Handphone samsung warna biru
- Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Abd Kadir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pesta PH Sitorus, S.H., M.Hum., T.Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meirina Nurfadiah Nasution S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Een Indrianie Santoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Pesta PH Sitorus, S.H., M.Hum.

ttd

T.Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Abd Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meirina Nurfadiah Nasution S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Smg